**STANDAR SUASANA AKADEMIK STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**PROGRAM D3 DAN S1/NERS**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

UU No 12 Tahun 2012 Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi agar tercipta suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif. Suasana akademik merupakan salah satu komponen yang memberikan pengaruh nyata dalam mutu proses pembelajaran agar berlangsung optimal sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan STIKep PPNI Jawa Barat. Oleh karena itu suasana akademik di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat perlu dipastikan ketercapaiannya melalui Standar Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat

**PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab dalam Standar Pengembangan Suasana AkademikSTIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Waket;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
5. Kepala Satuan Pengembangan Pembelajaran (SPP);
6. KepalaUnit Kerja;
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dosen;
9. Tenaga Kependidikan;
10. Mahasiswa

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Pengembangan Suasana Akademik STIKep PPNI Jawa Barat adalah:

Suasana Akademik :adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.

Standar Pengembangan Suasana Akademik :adalah kriteria minimal tentang
pengembangan suasana akademik.

Budaya akademik :adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

Kebebasan akademik :adalah kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untukmendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.

Kebebasan mimbar akademik :adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

Otonomi Keilmuan :adalah merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pembelajaran :adalah proses interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam rangka pemenuhan CPL program studi.

Etika akademik :adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai standar profesinya, dalam bersikap, berpikir, berperilaku dan bertindak, jujur, semangat, dan bertanggungjawab, termasuk ke dalamnya menghindari perbuatan nyontek, plagiarisme, manipulasi dan/atau mengarang data.

**PERNYATAAN ISI**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik yang mencakup:otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan etika akademik | 1. Ketua menetapkan Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik yang mencakup:otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan etika akademik.
2. Ketua menetapkan rencana strategis pengembangan suasana akademik di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat.
 |
| 2 | STIKep PPNI Jawa Barat menjaminterlaksananya suasana akademik yang kondusif di lingkungan STIKep PPNI Jawa Barat. | 1. Waket menyusun jadwal kegiatan melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik secara berkala sepanjang tahun akademik seperti seminar, forum diskusi, kuliah umum, bedah buku, simposium, dan lain-lainuntuk meningkatkan suasana akademik dan budaya akademik yang sehat dan kondusif.
2. UPT Perpustakaan memfasilitasi kegiatan pengem-bangan suasana akademik yang mencakup:
3. Ketersediaan sumber belajar berbentuk buku, jurnal dalam bentuk hard copyataupun digital;
4. Ketersediaan ebookyang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen;
5. Ketersediaan ruang belajar/diskusi bagi mahasiswa dan dosen;
6. Prodi melakukan pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan suasana akademik;
7. STIKep PPNI memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana seperti akses internet, student center, guna meningkatkan mutu dan jumlah karya ilmiah mahasiswa dan dosen, atau dosen secara mandiri.
8. BP3MI membangun suasana akademik dan budaya akademik dengan memfasilitasi penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa.
9. Ketua program studi menyusun rencana kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk membina kegiatan mahasiswa dalam lingkup program studinya.
10. GKM bersama dengan LPMPT menyusun sistem monitoring dan evaluasitentang pelaksanaan rencana strategis pengembangan suasana akademik yang efisien dan konsisten
 |
| 3 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan bahwa rencana strategis pengembangan suasana akademik dilaksanakan secara efektif dan konsisten untuk meingkatkan budaya mutu akademik | 1. Waket melaksanakan rencana strategis pengembang-an suasana akademik sesuai kalender nonakademik STIKep PPNI Jawa Barat.
2. Waket 3 melalui BKA melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik dibidang ekstra kurikuler,
3. Ketua Program Studi melaksanakan rencana strategis pengembangan suasana akademik sesuai disiplin ilmunya terutama dalam jalur kokurikuler dan ekstrakurikuler.
4. Ketua LPPM melaksanakan penelitian dan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sesuai dengan rencana strategis penelitian dan PkM STIKep PPNI Jawa Barat.
5. Waket melalui LPMPT melaksanakan audit mutu internal tentang pemenuhan renstra pengembangan suasana akademik di lingkungan program studi dan melaporkannya kepada Waket.
6. SPM melaksanakan audit mutu internal tentang pemenuhan renstra pengembangan suasana akademik di unit selain Fakultas danmelaporkannya kepada WRAK.
7. WRAK bersama Waket melakukan evaluasi dan pengembangan renstra suasana akademik untuk peningkatan mutu dan budaya akademik.
 |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan untuk mencapai Standar PengembanganSuasana AkademikSTIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

1. WRAKdan Waket mensosialisasikan kebijakan dan renstra pengembangan suasana akademik kepada seluruh unit kerja terkait.
2. WRAKbersama dengan Waket menyusun jadwal kegiatan pengembangan suasana akademik di luar pembelajaran terstruktur untuk setiap tahun akademik.
3. Waket dan LPPM bersama dengan unit terkait melaksanakan Rencana Strategis Pengembangan Suasana Akademik.
4. SPM dan SPMF melaksanakan audit mutu internal penyelenggaraan kegiatan pengembangan suasana akademik setiap akhir tahun akademik.

**INDIKATOR CAPAIAN**

| **No Kriteria Akreditasi** | **Indikator Capaian Standar** |
| --- | --- |
| **APT** | **APS** |
|  |  | 1. STIKep PPNI Jawa Barat memiliki kalender kegiatan nonakademik
 |
| C.6.4.d |  | 1. Ketersediaan Kebijakan Pengembangan Suasana Aakademik
 |
| C.6.4.d |  | 1. Rencana Strategis Pengembangan Suasana Akademik
 |
|  |  | 1. Kalender kegiatan non akademik di luar kegiatan pembelajaran terstruktur
 |
|  | C.6.4.h | 1. Terlaksananya kegiatan non akademik secara berkala sekurang-kurangnya 1x/fakultas/bulan
 |
|  |  | 1. Laporan hasil audit mutu internal tentang pelaksanaan renstra pengembangan suasana akademik sekurang-kurangnya 1x/fakultas/tahun
 |
|  | C.7.4.b | 1. Jumlah penelitian dosen tetap program studi yang melibatkan mahasiswa program studi ≥ 25%
 |
|  | c.8.4.a | 1. Jumlah PkM dosen tetap program studi yang melibatkan mahasiswa program studi ≥ 25%
 |

NO.RAK – NOMOR SESUAI RUBRIK DARI APT/APS

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Pengelolaan PembelajaranSTIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Penelitian dan PkM STIKep PPNI Jawa Barat.

**REFERENSI**

* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
* PeraturanPemerintahNomor04Tahun2014tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikanTinggi
* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
* Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020